



Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Very Important Person (Studi Kasus di Ditpamobvit Polda Sulawesi Selatan)

Muh. Asrul Aswar Muddin¹⁾, Suheflihusnaini Ashady²⁾

Published online: 12 Juni 2024

ABSTRAK

Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditpamobvit Polda Sulsel) memiliki peran penting dalam pengamanan tamu Very Important person (VIP) di wilayah Sulawesi Selatan. Peran tersebut yaitu melaksanakan pemeriksaan kepada pengunjung atau peserta kegiatan tamu VIP dan menjadi tim pengawal pribadi (walpri) pada tamu VIP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pengamanan tamu VIP dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui hambatan yang dihadapi oleh personil Ditpamobvit Polda Sulsel dalam melaksanakan pengamanan tamu VIP di wilayah Sulawesi Selatan. Ditpamobvit Polda Sulsel masih menemukan kendala dalam melaksanakan pengamanan tamu VIP yaitu dalam hal banyaknya lokasi pengamanan dalam waktu yang bersamaan membuat alat yang digunakan dalam pengamanan tamu VIP seperti Secdoor masih kurang, masih kurangnya personil pada Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, perubahan jadwal kegiatan oleh tamu VIP yang secara mendadak, keinginan tamu VIP yang ingin berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat, serta lokasi pengamanan yang terbuka.

Kata kunci: Kepolisian Republik Indonesia, Sulawesi Selatan, Tamu VIP

PENDAHULUAN

Pengamanan *Very Important Person* (VIP) adalah rangkaian kegiatan atau bentuk tindakan dari suatu pengamanan yang memberikan perlindungan kepada seseorang dari ancaman dan gangguan, baik secara langsung maupun tidak langsung, (Teguh Hambudi, Fitria Pratiwi, Zulfa Simatur, 2015, Professional General Affair Panduan Bagian Umum Perusahaan Modern: 235-236). Merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Ditpamobvit adalah unsur pelaksana tugas Pokok dalam bidang pengamanan objek vital pada tingkat Polda yang berada dibawah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Ditpamobvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap objek vital yang meliputi pengamanan kawasan tertentu, pengamanan pariwisata, pengamanan VIP, serta audit sistem pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya. Merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Dalam melaksanakan tugas, Ditpamobvit menyelenggarakan fungsi: a) Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan; b). Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan *anev*, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpamobvit; c) pengamanan kawasan tertentu meliputi kawasan industri, perhubungan, pertambangan dan instalasi; d). pengamanan objek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus; e) pengamanan VIP yang meliputi pengamanan kementerian dan lembaga negara serta perwakilan asing yang memerlukan pengamanan khusus; dan f)

¹ Program Studi Ilmu Hukum FHSIP Universitas Terbuka

²FHSIP, Universitas Mataram

*) *corresponding author*

Muh. Asrul Aswar Muddin
Program Studi Ilmu Hukum FHSIP Universitas Terbuka

Email: asrulaswar06@gmail.com

penyelenggaraan verifikasi dan audit Sisipam Obvitnas serta objek vital lainnya.

Pengamanan *Very Important Person* (VIP) ini sangat penting untuk menjamin keselamatan pribadi tamu VIP tersebut. Selain pengamanan tamu VIP, Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Juga menyelenggarakan Pengamanan pada obvitnas, objek wisata, pengelola keuangan. Dalam hal ini peran Direktorat Pamobvit berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Dalam melaksanakan tugas, Ditpamobvit menyelenggarakan fungsi yang salah satunya adalah pengamanan VIP pengamanan ini diperlukan untuk melindungi VIP dari ancaman yang salah satu faktornya konflik kepentingan antar individu atau organisasi (Manafe, C., Priyanto, S., & Subandi, I,2023), selain itu terdapat ancaman lain seperti tindak pidana terorisme, penganiayaan, pembunuhan, dan bentuk tindak pidana lainnya yang berpotensi mengancam tamu VIP.

Salah satu tindak pidana yang mengarah pada percobaan melakukan pembunuhan pernah dialami oleh Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia Periode 2016-2019. Saat itu, Wiranto yang menghadiri kegiatan di Universitas Mathlul Anwar Banten, Pandeglang, sekitar pukul 11.50 WIB di alun alun menes Wiranto melihat warga yang berkumpul Wiranto pun hendak menyalami Masyarakat. Namun tiba-tiba dari arah belakang, seorang pria berinisial SA menusuk Wiranto. Pukul 12.00 WIB Wiranto di bawa ke RSUD Pandeglang. (ww.detik.com, Kronologi Penusukan Wiranto di Pandeglang 2019). Pelaku penusukan sudah terpapar jaringan teroris Jamaah Anshorut Daulah dan di vonis selama 12 Tahun Penjara. Faktor penyebab munculnya Tindakan terorisme itu sendiri faktor agama yang memunculkan pemikiran agama yang radikal dan ekstrem dari organisasi tersebut (Nandang Alamsyah Deliarnoor, Sigid Suseno, Tindak Pidana Khusus 2023: 4.21).

Pejabat *Very Important Person* (VIP) adalah pejabat negara / tamu negara yang karena kepentingan dan kedudukan sehingga memerlukan pengamanan Polri. Pengamanan ini diperlukan untuk melindungi tamu VIP dari ancaman yang salah satu faktornya konflik kepentingan antar individu atau organisasi (Manafe, C., Priyanto, S., & Subandi, I,2023). contoh kasus yang pernah terjadi yaitu kasus penusukan wiranto yang menghadiri kegiatan di Universitas Mathlul Anwar Banten, Pandeglang. Saat sekitar pukul 11.50 WIB di alun alun menes Wiranto melihat warga yang berkumpul wiranto pun hendak menyalami Masyarakat. Namun tiba-tiba dari arah belakang, seorang pria berinisial SA menusuk Wiranto. Pukul 12.00 WIB Wiranto di bawa ke RSUD Pandeglang (ww.detik.com, *Kronologi Penusukan Wiranto di Pandeglang* 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan sebuah kajian yang meneliti tentang Prosedur Pengamanan *Very Important Person* (VIP) Oleh Ditpamobvit Polda Sulsel dan hambatan yang dihadapi dalam pengamanan *Very Important Person* oleh Ditpamobvit Polda Sulsel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ditpamobvit Polda Sulsel dalam pengamanan tamu VIP di Sulawesi Selatan serta kendala yang dihadapi dalam pengamanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris karena sesuai untuk menjawab permasalahan yang sedang dikaji. Data primer adalah data yang di dapat langsung dari salah satu personil Ditpamobvit Polda Sulsel yaitu hasil wawancara kepada Iptu Natalia sebagai PH. Kanit I Subdit Vip Ditpamobvit Polda Sulsel pada tanggal 20 Mei 2024. dan data sekunder yang berkaitan dengan regulasi hukum terkait tugas dan fungsi Ditpamobvit Polda Sulawesi Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Pengamanan *Very Important Person* Oleh Ditpamobvit Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Pengamanan tamu *Very Important Person* (VIP) ini penting untuk melindungi tamu VIP dari ancaman kejahatan seperti Terorisme, pembunuhan. Ancaman adalah salah satu usaha usaha mengubah kebijakan secara konsepsional melalui segala Tindak kriminal dan politisi. (Dr. Tri Hartono, S.Th . M.Th, Elris Alfontin, SH, M.Th, Elris Alfontin, SH, M.Th, 2023, kajian Sosiologism Teologis Faktor-Faktor Penyebab Perkelahian: 37). Ancaman bisa datang dari dalam negeri seperti aksi terorisme, Gerakan separatis, dan untuk luar negeri berupa agresi dan pelanggaran wilayah. (Vipti Retna Nugraheni dan Endro Santoso, 2021: 209).

Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan diberikan kewenangan melakukan Pengamanan *Very Important Person* (VIP) berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Dalam melaksanakan tugas, Ditpamobvit menyelenggarakan fungsi yang salah satunya adalah pengamanan VIP. Pengamanan dari segi sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu pengamanan terbuka dan pengamanan tertutup. Pengamanan terbuka adalah usaha pengamanan berbentuk preventif maupun represid yang dilakukan tidak dengan cara agar tidak diketahui lawan. Sedangkan pengamanan tertutup adalah usaha pengamanan preventif dan represif yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, sehingga pihak lain maupun target pengamanan sendiri tidak mengetahui/menyadari (I Made Agus Mahendra Iswara, 2023: 90).

Merujuk pada Standar Operasional Prosedur Pengamanan *Very Important Person* (VIP) Polres Tanjab Bara, Pengamanan VIP ini diberikan kepada Pejabat Negara Dalam Negeri yaitu: (1). Pejabat (Presiden dan Wakil Presiden) (2) Pejabat MPR dan DPR (3) Pejabat/Ketua Lembaga Tinggi Negara (4) Para Menko dan Menteri (5) Gubernur. Kemudian Pejabat Asing yang berhak mendapat perlindungan atau pengamanan VIP adalah Pejabat asing Mancanegara seperti: (1) Pejabat Badan PBB; (2) Pejabat Korps Diplomatik/Para Duta Besar; (3) Pejabat ASEAN dan AIPO; dan (4) Tamu negara dari negara asing. Pejabat atau orang yang membutuhkan pengamanan/perlindungan VIP diantaranya (1) Konsulat Jenderal negara asing (2) Selebritis (3) Pengusaha Trans Internasional (4) Tersangka Kriminal yang bersifat Transnasional/Internasional (5) Saksi penting Pro Justisi.

Berdasarkan hasil wawancara dari Iptu Natalia bahwa dalam pengamanan *Very Important Person* (VIP) oleh Ditpamobvit Polda Sulsel terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan

1. Tahap Persiapan

- a. Melaksanakan rapat Koordinasi dengan Brimob, Polres, TNI, Pengelola Tempat Kunjungan Tamu VIP, Satpol PP, Damkar, Unsur kesehatan dan unsur Pemerintahan terkait. Hasil dari rapat Koordinasi tersebut sebagai berikut
 - 1) jumlah personil yang digunakan dalam pengamanan misalnya: Tni Sebanyak 300 orang, Polres Sebanyak 100 orang, Brimob Sebanyak 105 orang, Satpol PP Sebanyak 100 Orang, Damkar Sebanyak 10 orang, dan tenaga kesehatan sebanyak 20 orang
 - 2) Pembagian wilayah pengamanan, apabila terdapat banyak lokasi kegiatan oleh tamu VIP maka personil yang terlibat pengamanan akan dibagi ke setiap lokasi pengamanan dan penunjukan penanggung jawab di setiap lokasi pengamanan
 - 3) Jumlah kendaraan yang digunakan baik dari Polri, TNI, *Ambulance*, Damkar dan kendaraan unsur pemerintah terkait
 - 4) Peralatan yang digunakan seperti senjata api, kamera, HT, rompi anti peluru, obat-obatan khusus yang berkaitan dengan tamu VIP yang melaksanakan kegiatan
 - 5) Jumlah Titik Pengamanan

- 6) Pakaian yang digunakan dalam pengamanan
 - 7) Jarak dan durasi tempuh tamu VIP ke setiap lokasi Pengamanan
 - 8) durasi kegiatan di setiap lokasi kunjungan
 - 9) tingkat kerawanan setiap lokasi kunjungan
 - 10) kemungkinan adanya gangguan masyarakat, Jalur penyelamatan bila terjadi hal-hal tidak diinginkan
- b. Persiapan administratif yaitu, membuat Surat Perintah Tugas/Perintah jalan.
 - c. Penyiapan peta lokasi dan rute kegiatan. Setelah mendapat surat perintah pelaksanaan menyiapkan gambaran peta lokasi dan melaksanakan komunikasi terkait rute kegiatan yang akan dilaksanakan
 - d. Koordinasi antar satuan Internal Polri ataupun dengan pihak lainnya bila diperlukan. Dalam hal ini setelah terbitnya surat perintah dan telah diploting maka kami langsung bergerak untuk mensurvei kegiatan lokasi pengamanan dan melaksanakan koordinasi dari pihak terkait lainnya misalnya dalam pengamanan presiden melakukan koordinasi dengan paspamres, kapolsek, unsur tni dan unsur pemerintah terkait serta lokasi penempatan alat yang digunakan
 - e. Pemeriksaan seluruh peralatan dan perlengkapan sesuai konfigurasi setelah mengetahui lokasi Pengamanan maka kami dan anggota segera mempersiapkan peralatan seperti secdoor dan metal detector dan membagi plottingan
2. Tahap Pelaksanaan

Konfigurasi pengamanan di rumah/kantor dan tempat acara, pengamanan tamu *Very Important Person* (VIP) harus melaksanakan pola di bawah ini:

- a. Ring 1 (Satu) merupakan batas penjagaan dalam sehingga yang bisa langsung kontak dengan pejabat VIP, Staf VIP, Pengawal Pribadi, Anggota Keluarga dan lain-lain atas izin pejabat VIP
- b. Ring 2 (Dua) merupakan garis batas penjagaan tengah dijaga oleh anggota Pam VIP berpakaian sipil, anggota Pam VIP ton Preventif, dan anggota Pam VIP ton Represif
- c. Ring 3 (Tiga) merupakan garis batas penjagaan luar yang paling jauh dari Pejabat VIP dijaga oleh polisi berseragam setempat, dan satpam pejabat VIP
- d. Ring 4 (Empat) merupakan garis batas terluar, dimana petugas PAM VIP menentukan boleh tidaknya orang luar masuk ke lokasi pengamanan pejabat VIP

Dalam pengamanan ini Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terlibat pada Ring 1 yaitu melaksanakan sterilisasi terhadap barang bawaan peserta kegiatan. Barang-barang yang dilarang dibawa masuk kedalam acara yaitu senjata api, senjata tajam, cairan berbahaya, bahan peledak. Dalam melaksanakan pengamanan tersebut menggunakan alat seperti *metal detectoor*, *secdoor* untuk mendeteksi barang-barang yang tidak bisa masuk dilokasi pengamanan serta tiang antrian yang digunakan untuk mengatur antrian pengunjung ke lokasi acara.

Dalam pelaksanaan pengamanan terdapat beberapa pintu masuk lokasi kegiatan tamu *Very Important Person* (VIP) maka personil di bagi di setiap pintu masuk acara untuk memeriksa barang bawaan serta memberikan arahan kepada personil yang melaksanakan pengamanan. Dalam pelaksanaan tugas Ditpamobvit Polda Sulsel juga melaksanakan tindakan preemtif. Upaya preemtif dilakukan oleh pihak kepolisian untuk pencegahan. Bentuk upaya preemtif yaitu melakukan himbauan kepada pengunjung untuk larangan barang yang dibawa masuk oleh pengunjung ke lokasi kegiatan VIP. Tindakan preventif yaitu upaya tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Bentuk upaya preventif yaitu melakukan pemeriksaan barang bawaan. Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak

pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum. Bentuk upaya Tindakan represif sendiri itu apabila kita menemukan barang bawaan yang dilarang seperti senjata api, senjata tajam, cairan berbahaya, bahan peledak, maka akan langsung diamankan barang tersebut beserta orang yang membawanya untuk dimintai keterangan. (Sutiawati, Nur Fadhilah Mappaselleng, 26-28,2023)

Dalam Pengamanan VIP, Ditpamobvit Polda Sulsel juga melaksanakan pengamanan di Hotel tempat tamu VIP beristirahat yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan barang bawaan pengunjung hotel dan tamu hotel. Dalam kegiatan pengamanan VIP, personil Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan juga dapat berperan sebagai tim pengawal pribadi (Walpri) atas permintaan pejabat VIP yang bersifat:

1. Melekat (permanen)
2. Insidentil/Protokoler, sesuai dengan situasi dan kondisi Waktu, situasi dan kondisi aman (hijau), pejabat VIP cukup dikawal atau dilindungi 1 (satu) sampai 3 (tiga) orang pengawal saja dengan formasi: 1 (satu) Pengawal hanya dilakukan oleh satu orang anggota pengamanan VIP yaitu seorang Anggota Pemegang Komando (APK) dengan perlindungan 360°; 2 (dua) Pengawal dilakukan pengawal pengamanan dua orang anggota pengamanan VIP yang terdiri dari anggota Team Pam VIP Pemegang Komando (APK) dan Anggota Team Pam VIP Pendahulu (AP) melakukan perlindungan masing-masing 180°; 3 (tiga) Pengawal dilakukan oleh tiga anggota pengamanan VIP yang terdiri atas anggota Team Pam VIP Pemegang Komando (APK), Anggota Team Pam VIP Pendahulu (AP) dan Anggota Team Pam VIP Ketua Jaga (KJ) masing-masing bertanggung jawab atas perlindungan 120°

Waktu situasi dan kondisi ada ancaman pejabat /VIP dikawal atau dilindungi oleh 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) orang dengan formasi:

- a) 4 (empat) Pengawal (Wajik Sederhana), Perlindungan dilakukan oleh empat orang anggota pengamanan VIP yang terdiri atas Anggota Pemegang Komando (APK), Anggota Pendahulu (AP), Ketua Jaga (KJ) dan pengawas kiri belakang (PKB) dimana: (a) anggota Team Pam VIP pemegang Komando (APK) memusatkan perhatian kepada pejabat VIP; (b) Ketua Jaga (KJ), Anggota Pendahulu (AP) dan Pengawas Kiri Belakang (PKB) masing-masing memberikan perlindungan 120°
- b) 5 (lima) Pengawal (Wajik), Perlindungan dilakukan oleh lima anggota pengamanan VIP yang terdiri atas dari anggota Team Pam VIP Pemegang Komando (APK), Anggota Team Pam VIP Pendahulu (AP), Ketua Jaga (KJ), Pengawas Kiri Belakang (PKB) yang masing-masing memberikan perlindungan masing-masing 90° dengan formasi Flexibel “Kotak” dan atau “H”. Anggota Pemegang Komando (APK) hanya mengawasi VIP.
- c) 6 (enam) Pengawal (Wajik lonjong), Perlindungan dilakukan oleh enam anggota pengamanan VIP yang terdiri atas dari anggota Team Pam VIP Pemegang Komando (APK), Anggota Team Pam VIP Pendahulu (AP), Ketua Jaga (KJ), Pengawas Kiri Belakang (PKB), Pengawas Kanan Belakang (PRB) dan Anggota Team Pam VIP Tengah (AT) yang masing-masing memberikan perlindungan 60° dan Anggota Pemegang Komando (APK) hanya mengawasi VIP.

Saat di podium (panggung), saat pidato maka:

- a) Anggota Pemegang komando (APK) diatas panggung bilamana mungkin
- b) Anggota Pendahulu (AP) posisi duduk
- c) Posisi penjagaan dipanggung kanan, kiri dan belakang
- d) Posisi jaga panggung terletak di tempat naik dan turun panggung
- e) Posisi penjagaan pada parimeter tengah

Bila ada gangguan yang membahayakan keamanan dan keselamatan *Very Important Person* (VIP) maka dilakukan langkah penyelamatan (*escape*) Pejabat VIP oleh Ton Reprisif Pam VIP ke lokasi yang lebih aman. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan *escape* dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Melakukan koordinasi lintas sektoral dengan dinas terkait
- b) Menetapkan prosedur *escape* Pejabat VIP, yaitu: mempedomani prosedur dan petunjuk *escape* yang berlaku, menyiapkan kendaraan *escape*
- c) Membawa pejabat VIP dan keluarganya ketempat aman sesuai kondisi yang ada/sudah dipersiapkan atau alternatif tempat aman lain, seperti: Mako Polri (Polres dan atau Polsek), dan Mako TNI

3.2 Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Pengamanan *Very Important Person* Oleh Ditpamobvit Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai potensi wisata yang cukup besar karena latar belakang budaya yang beragam, keragaman topografi dan keindahan alam yang beraneka ragam (Gosari, Nero Caesar Gohari, Rismayani, I,2023). Dukungan infrastruktur yang sudah semakin banyak dan sudah hampir selesai yang membuat tamu *Very Important Person* (VIP) yang sering berkunjung ke wilayah Sulawesi Selatan untuk meresmikan proyek tersebut dan senantiasa dijamin keamanannya.

Keamanan adalah keadaan yang memperlihatkan kondisi bebas dari bahaya (Anita Sindar Sinaga, Keamanan Komputer, 2020: 3). Kata keamanan juga berarti upaya untuk melindungi orang dan wilayah melawan kekuatan yang terorganisasi, dalam rangka memajukan kepentingan negara melalui cara yang kompetitif Secara lebih rinci di dalam konsep keamanan tersebut terkandung empat pengertian dasar, yaitu: (1). *Security*, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis; (2). *Surety*, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran. (3). *Safety*, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya. (4). *Peace* yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah. Untuk menjamin terwujudnya *security*, *surety*, *safety* dan *peace* tersebut, maka diperlukan suatu sistem manajemen pengamanan, yang merupakan bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan pengamanan (Moch Son Ani, 4-5,2019).

Hambatan adalah karakteristik dari masalah dan menjadikan sulit bagi orang memecahkan masalah tersebut (Umrana, Edi Cahyono, Muhammad Sudia, 3, 2019). Dalam hal ini Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan juga memiliki beberapa kendala dalam menghadapi pengamanan *Very Important Person* (VIP) (Umrana, Edi Cahyono, Muhammad Sudia, 3, 2019).

Berdasarkan hasil Wawancara dari Iptu Natalia sebagai PH. Kanit I Subdit Vip Ditpamobvit Polda Sulsel “Dalam hal pelaksanaan pengamanan tamu *Very Important Person* (VIP) Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mendapat kendala dilapangan dalam giat sterilisasi pengunjung untuk memasuki lokasi kegiatan tamu VIP seperti: (1) lokasi kegiatan pengamanan tamu VIP yang banyak; (2) alat yang digunakan dalam hal ini lokasi pengamanan tamu VIP yang banyak serta berteapatannya beberapa kegiatan yang memerlukan penggunaan alat seperti *secdoor* dan metal *detectoor* yang tidak mencukupi.

Berikutnya, untuk tim pengawal pribadi (walpri), tantangan yang dihadapi yaitu: (1) Kondisi lokasi pengamanan yang terbuka atau misalnya di lapangan karena ancamana bisa saja dari mana saja; (2). Perubahan rengiat oleh tamu *Very Important Person* (VIP) secara mendadak ke lokasi lain tanpa sterilisasi area terlebih dahulu; (3)Keinginan dari tamu VIP itu sendiri ingin tidak terlalu ketat dalam pengamanan langsung misalnya saat tamu VIP ingin melakukan jabat tangan atau berfoto kepada tamu VIP harus di laksanakan *body checking* cepat kepada orang yang ingin berfoto maupun

berjabat tangan kepada tamu VIP; (4) faktor kurangnya personil juga masih menjadi hambatan karena dalam hal ini Direktorat Pamobvit Polda Sulsel juga selain melaksanakan Pengamanan tamu VIP juga melaksanakan pengamanan di Obvitnas yang ada di Sulawesi Selatan serta melaksanakan patroli-patroli di objek wisata, bandara, pelabuhan serta masih banyak lagi ataupun personil lain yang terlibat dalam operasi kepolisian

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa Ditpamobvit Polda Sulsel memiliki peran penting dalam melaksanakan pengamanan tamu *Very Important Person* (VIP). Peran tersebut yaitu menjadi tim pengawal pribadi (walpri) dalam pengamanan VIP dan) dan melaksanakan giat sterilisasi barang bawaan yang di bawa oleh pengunjung ke lokasi kegiatan VIP. Mulai dari tindakan preemtif yaitu Upaya preemtif dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya. Bentuk upaya preemtif yaitu melakukan himbauan kepada pengunjung untuk larangan barang yang dibawa masuk oleh pengunjung ke lokasi kegiatan VIP. Tindakan preventif yaitu upaya tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Bentuk upaya preventif yaitu melakukan pemeriksaan barang bawaan. Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum. Bentuk upaya Tindakan represif sendiri itu apabila kita menemukan barang bawaan yang dilarang seperti senjata api, senjata tajam, cairan berbahaya, bahan peledak kami akan langsung mengamankan barang tersebut beserta orang yang membawanya untuk dimintai

Dalam hal ini masih terdapatnya kendala seperti lokasi kegiatan pengamanan VIP yang banyak dapat diatasi dengan meminjam peralatan dari instansi lain pengamanan VIP di wilayah Sulawesi Selatan. Ditpamobvit Polda Sulsel juga memiliki peran sebagai tim pengawal pribadi (walpri) sendiri masih terdapat kendala seperti kurangnya personil yang masih menjadi hambatan karena dalam hal ini Direktorat Pamobvit Polda Sulsel juga selain melaksanakan Pengamanan tamu VIP juga melaksanakan pengamanan di Obvitnas yang ada di sulawesi selatan serta melaksanakan patroli-patroli di objek wisata, bandara, pelabuhan serta masih banyak lagi ataupun personil lain yang terlibat dalam operasi kepolisian, Kondisi lokasi pengamanan yang yang terbuka atau misalnya di lapangan karena ancaman bisa saja dari mana saja. Perubahan rengiat oleh tamu VIP secara mendadak ke lokasi lain tanpa sterilisasi area terlebih dahulu. Keinginan dari tamu VIP itu sendiri ingin tidak terlalu ketat dalam pengamanan langsung

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Sindar Sinaga (2023), *Keamanan Komputer*. Penerbit: Insan Cendekia Mandiri
- Gosari, Nero Caesar, and Rismayani Rismayani. "Penerapan Data Mining Dalam Mengelompokkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Di Prov. Sulawesi Selatan Dengan K-Means Dan SVM." *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT* 8.3 (2023): 174-180.
- I Made Agus Mahendra Iswara (2023), *Suatu Pengantar Intelijen Kejaksaan Sebagai Pelaksana Fungsi Intelijen Pengaka Hukum*, Penerbit: CV. Adanu Abimata
- Manafe, C., Priyanto, S., & Subandi, I. (2023). Evaluation of the VVIP Security System in Cases of Terrorism in Indonesia. *International Journal of Social Service and Research*, 3(8), 1852-1859.
- Mappaselleng, Nur Fadhilah. "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4.1 (2020): 17-30.

- Nandang Alamsyah Deliarnoor & Sigid Suseno (2023), *Tindak Pidana Khusus*. Universitas Terbuka
- Poltak Partogi Nainggolan (2018) *Kerja sama internasional melawan teroris*, Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Son AniM. (2019). Sistem Pengamanan Markas Di Lingkungan Polri. *Jurnal Litbang Polri*, 22(3), 66-141.
- Teguh Hambudi, Fitria Pratiwi, Zulfa Simatur, (2015), *#1 Professional General Affair Panduan Bagian Umum Perusahaan Modern*. Penerbit Visi media
- Tri Hartono, Elris Alfontin (2023), *Kajian Sosiologism Teologis Faktor-Faktor Penyebab Perkelahian*, Penerbit: CV. Adanu Abitama
- Umrana, U., E. Cahyono, and M. Sudia. "Analisis kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari gaya belajar siswa." *Jurnal Pembelajaran Berpikir Matematika* 4.1 (2019): 67-76.
- Vipti Retna Nugraheni dan Endro Santoso (2023) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganagaraan untuk SMA/MA*, Penerbit: PT Gramedia Widiasarana Indonesia